

BAB III

IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL PRINCIPLE* TERHADAP FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTEK REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

A. Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Fungsi Bank Kustodian dalam Praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam Kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

1. Pengaturan *Prudential Principle* dalam Kegiatan Investasi Reksa Dana

Aktivitas bank sebagai Bank Kustodian Reksa Dana merupakan aktivitas bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan, dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana, mengadministrasikan/mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung Nilai Aktiva Bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain.¹²⁷ Bank yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.¹²⁸

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif telah menegaskan kewajiban Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut menyebutkan kewajiban

¹²⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

¹²⁸ *Ibid.*

bank yang menjalankan aktivitas sebagai Bank Kustodian mempunyai kewajiban sebagai berikut:¹²⁹

- a. Memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- e. Mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- g. Menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan;
- h. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada BAPEPAM-LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau KIK;
- i. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
- j. Melakukan pembayaran atas pembelian efek yang akan menjadi bagian dari portofolio efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan efek dalam portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;

¹²⁹ Angka 8 huruf b Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

- k. Bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti;
- l. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
- m. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana; dan
- n. Memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.

Meskipun sudah dipertegas kewajiban Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, namun pada prinsipnya tetap harus diperlukan regulasi khusus. Dalam hal tersebut aktivitas sebagai Bank Kustodian wajib didasarkan pada suatu perjanjian investasi kolektif yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Dalam menyusun perjanjian investasi kolektif, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³⁰

1. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;
3. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi nasabah, perlu

¹³⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

ditetapkan klausula mengenai hak Bank Kustodian untuk memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Reksa Dana serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan.

Bank dalam menjalankan aktivitas sebagai kustodian, wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dalam hal bank yang melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian dan melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.¹³¹ Keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana disadari memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum serta risiko reputasi. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan melindungi nasabah.¹³²

Dalam rangka melaksanakan *prudential principle*, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik seperti produk bank

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut antara lain meliputi:¹³³

1. Memberikan jaminan atas:
 - a. Pelunasan (*redemption*) Reksa Dana;
 - b. Kepastian besarnya imbal hasil Reksa Dana termasuk Nilai Aktiva Bersih baik secara langsung maupun tidak langsung;
 2. Membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (*stand by buyer*) asset yang mendasari Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung;
 3. Melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
2. Implementasi *Prudential Principle* Oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk Selaku Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif antara PT. Falcon Asia Resources Management dengan Pemegang Unit Penyertaan

Contoh kasus terkait implementasi *prudential principle* terhadap fungsi Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) ini adalah perkara hukum antara PT. Falcon Asia Resources Management (Falcon) sebagai Manajer Investasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dengan pemegang Unit Penyertaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 (Bumida) dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK). PT. Falcon Asia

¹³³ *Ibid.*

Resources Management menerbitkan satu produk Reksa Dana yaitu Reksa Dana campuran, yang diberi nama Falcon Optima Plus.¹³⁴

Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk itu bernilai hanya sebesar Rp 1,62 Miliar dengan 1,40 juta Unit Penyertaan. Perbuatan tersebut melanggar peraturan BAPEPAM–LK IV.B.I Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu dalam tempo 60 hari bursa, Reksa Dana yang penyertaan pendaftarannya setelah efektif wajib memiliki dana kelolaan dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) minimal Rp 25 Miliar. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka Manajer Investasi wajib membubarkan dana yang dikelolanya.¹³⁵

Dana investor yang diinvestasikan di PT Falcon Asia Resources Management (Falcon) bernilai Rp. 57 Miliar.¹³⁶ Dana investasi investor disimpan di Bank Kustodian PT. CIMB Niaga Tbk. Salah satu pemegang Unit Penyertaan tidak dapat mencairkan dananya yaitu pada November tahun 2010 adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967

¹³⁴ Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

¹³⁵ Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

¹³⁶ Rizka Diputra, *Falcon Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp 57 Miliar*, <http://economy.okezone.com/read/2011/10/02/278/509696/large/large>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.00 WIB.

yang berpotensi gagal bayar Bumida sekitar Rp. 11 Miliar¹³⁷ hingga September 2011 dana investasi PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 tak kunjung dilunasi juga yang merontokkan kecukupan dana alias *risk based capital* PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 menjadi 150% dari posisi saat ini 170%.¹³⁸ Selain itu, PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) merugi lantaran dana sebesar Rp. 4,1 Miliar tidak dapat kembali setelah ditanamkan di Reksa Dana terbitan Falcon.¹³⁹

PT. Falcon Asia Resources Management diduga melakukan sedikitnya dua pelanggaran. Pertama, .PT. Falcon Asia Resources Management tidak membubarkan Reksa Dana Falcon Optima Plus. Padahal, dana kelolaan produk ini tidak pernah mencapai Rp 25 Miliar, sebagaimana amanat Peraturan BAPEPAM–LK Nomor IV.B.1. Kedua, PT. Falcon asia Resources Management diduga memberikan instruksi tertulis kepda PT. Bank CIMB Niaga Tbk agar surat konfirmasi *redemption* dikirim ke PT. Falcon Asia Resources Management terlebih dahulu sebelum ke pemegang Unit Penyertaan.¹⁴⁰

¹³⁷ Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon* <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

¹³⁸ <http://keuangan.kontan.co.id/news/rbc-bumida-terancam-rontok-menjadi-15->, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.05 WIB.

¹³⁹ Rizka Diputra, *Falcon Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp 57 Miliar*, <http://economy.okezone.com/read/2011/10/02/278/509696/large/large>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.08 WIB.

¹⁴⁰ Agustina Melaini, *Inilah Hasil Pemeriksaan Kasus Falcon*, <http://m.inilah.com/read/detail/1793090/inilah-hasil-pemeriksaan-kasus-falcon/>, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.20 WIB.

Pencabutan izin usaha sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Falcon Asia Resources Management dilakukan melalui Keputusan BAPEPAM–LK Nomor: KEP-06/BL/MI/S.5/2012 tanggal 14 November 2012.¹⁴¹ Pencabutan izin ini dilakukan karena dana kelolaan Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus tidak mencapai Rp 25 Miliar dan tidak melakukan pembubaran atas Reksa Dana tersebut. Selain itu, perusahaan efek tersebut juga telah terbukti memberikan instruksi tertulis kepada Bank Kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk agar surat konfirmasi penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dananya dikirimkan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada nasabah.¹⁴² BAPEPAM–LK telah mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi di semester I-2010 selama periode 4 Januari sampai dengan 9 Agustus 2010 kepada PT. Falcon Asia Resources Management.¹⁴³

PT. Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank yang terlibat dalam kasus hukum ini. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM–LK) menjatuhkan sanksi pada bank milik korporasi asal Malaysia itu. PT. Bank CIMB Niaga Tbk dilarang

¹⁴¹ Agustina Melani, *Izin Usaha PT. Falcon Asia Resources Dicabut*, <http://m.inilah.com/news/detail/1931155/izin-usaha-pt-falcon-asia-resources-dicabut>, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.25 WIB.

¹⁴² Rheza, https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Gelapkan_Dana_Nasabah_Rp57_Miliar_Bapepam_LK_Cabut_Izin_Falcon&level2=newsandopinion&id=1739738&img=level1_bigtopnews_1, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.30 WIB.

¹⁴³ http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2010/pdf/Siaran_Pers_HUT_PM_33_Tahun.pdf, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.45 WIB.

menjalankan fungsi Kustodian untuk setiap produk baru Reksa Dana.¹⁴⁴ Akan tetapi per tanggal 1 Agustus 2011 pembekuan tersebut telah dicabut agar dapat melayani *redemption* dan pembelian unit Reksa Dana yang sudah ada. Bila tidak dilepas, investor Reksa Dana yang sudah ada dapat rugi. Pencabutan pembekuan ini dibuktikan dengan surat dari BAPEPAM-LK dengan No.S-8580/BL/2011 tertanggal 1 Agustus 2011.

Mengenai proses pencairan dana *redemption* pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk mengaku sudah menjalankannya sesuai prosedur. Hasil pencairan Reksa Dana dikirim ke rekening yang tercantum dalam instruksi Manajer Investasi yang mana sama dengan rekening yang ditunjuk oleh investor sebagaimana tercantum pada form *redemption*. Pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk menyatakan proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Falcon Optima Plus.¹⁴⁵

BAPEPAM-LK tetap menilai PT. Bank CIMB Niaga Tbk melakukan pelanggaran dengan tiga dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Pertama, PT. Bank CIMB

¹⁴⁴ Amailia Putri, Wahyu Satriani, Ruisa Khoiriyah, *MI bisa putus kontrak CIMB Niaga*, <http://investasi.kontan.co.id/news/mi-bisa-putus-kontrak-cimbgniaga/2011/11/04>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.40 WIB.

¹⁴⁵ *BAPEPAM-LK Temukan Pelanggaran CIMB Niaga*, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/04/278/525045/bapepam-lk-temukan-pelanggaran-cimb-niaga>, Diakses 29 September 2015, Pukul 09.00 WIB.

Niaga Tbk selalu melaksanakan instruksi tertulis dari PT. Falcon Asia Resources Management untuk mengirimkan surat konfirmasi atas perintah pembelian (*subscription*) atau penjualan kembali (*redemption*) dan laporan bulanan Reksa Dana Falcon Optima Plus. Kedua, PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak mengonfirmasi ulang terkait pengiriman hasil *redemption* ke rekening tujuan, yang ternyata berbeda dengan rekening investor atau pemegang Unit Pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Ketiga, PT. CIMB Niaga Tbk tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang memadai untuk dapat memastikan investor telah menerima hasil *redemption* Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus.¹⁴⁶

Bahwa berdasarkan gambaran kasus ringkas di atas menunjukkan dalam hal terjadinya potensi gagal bayar pelunasan (*redemption*) Reksa Dana, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus menerima setiap implikasinya. Beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemegang Unit Penyertaan melakukan *redemption* Reksa Dana yang dimiliki adalah karena Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat kinerja pertumbuhan pendapatan Reksa Dana yang dimiliki menurun atau tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan tersebut tidak mempunyai

¹⁴⁶ BAPEPAM-LK Temukan Pelanggaran CIMB Niaga, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/04/278/525045/bapepam-lk-temukan-pelanggaran-cimb-niaga>, Diakses 29 September 2015, Pukul 09.00 WIB.

alternatif lain selain harus menjual Reksa Dana di bawah nilai pembeliannya.¹⁴⁷

Fakta mengungkapkan bahwa keadaan kinerja Reksa Dana PT. Falcon Asia Resources Management tidak pernah mencapai Nilai Aktiva Bersih (NAB) diatas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) seperti yang sudah ditetapkan oleh Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.2 angka 10 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, hal ini dibuktikan dengan dari mulai berdirinya PT. Falcon Asia Resources Management sebagai Manajer Investasi NAB tertinggi Reksa Dana PT. Falcon Asia Resources Management hanya berkisar Rp 21,60 Miliar. Angka ini berhasil diraih pada Oktober 2010 dengan 15,09 juta unit penyertaan. Per akhir September 2011, NAB produk Reksa Dana Falcon menyusut kembali menjadi Rp 1,62 Miliar dengan 1,40 juta unit penyertaan. Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya menyatakan bahwa terjadinya *redemption* juga karena investor atau nasabah mengalami kerugian akibat kinerja pertumbuhan pendapatan Reksa Dana yang dimilikinya menurun atau tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan investor atau nasabah tersebut tidak mempunyai alternatif lain selain harus menjual Reksa Dana di bawah nilai pembeliannya¹⁴⁸ sehingga menimbulkan keinginan bagi Pemegang Unit Penyertaan

¹⁴⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, hm. 223.

¹⁴⁸ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 35.

untuk menjual Reksa Dana miliknya agar dapat diolah atau diinvestasikan ke tempat lain sebelum semakin menurun.

Bahwa benar sesuai dengan fakta yang telah diuraikan di atas, PT. Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian dari PT. Falcon Asia Resources Management selaku Manajer Investasi tidak melakukan kewajibannya untuk selalu menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) Manajer Investasi, dan apabila NAB tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, maka PT. Bank CIMB Niaga Tbk seharusnya melaporkan kepada Falcon agar segera membubarkan Reksa Dana kelolaan Falcon. Dalam hal ini PT. CIMB Niaga Tbk melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya selaku Bank Kustodian untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹⁴⁹, Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.1 angka 8 huruf b tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berbunyi bahwa Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa serta Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.2 angka 5 huruf c tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berbunyi kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa.

¹⁴⁹ Pasal 25 ayat (3) berbunyi Reksa Dana wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih dan mengumumkannya.

Di dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 diterangkan bahwa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Penyertaan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana tersebut wajib dibubarkan.¹⁵⁰ Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁵¹

Bank wajib memantau eksposur risiko dari aktivitas bank yang berkaitan dengan Reksa Dana secara berkala yakni dengan memantau perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi:

- a. Pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:
 - 1) Konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospectus;
 - 2) Kualitas (peringkat) Reksa Dana atau kualitas (peringkat) asset yang mendasari Reksa Dana;
 - 3) Pengelolaan likuiditas;
 - 4) Prinsip keterbukaan kepada public;
 - 5) Penerapan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan otoritas pasar modal.
- b. Penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan penekanan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kinerja, likuiditas, dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - 2) Diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.

¹⁵⁰ Angka 37 huruf a dan huruf c Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁵¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Penyebab potensi gagal bayar *redemption* Reksa Dana dikarenakan beberapa hal, pertama PT. CIMB Niaga Tbk tidak melakukan kewajiban sebagai Bank Kustodian dengan menggunakan *prudential principle*. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang menyebutkan bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian secara tidak langsung memberikan jaminan pelunasan (*redemption*) Reksa Dana dengan bukti bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk mengikuti instruksi tertulis yang diberikan oleh PT. Falcon Asia Resources Management agar surat konfirmasi *redemption* dikirim ke Falcon terlebih dahulu sebelum ke Pemegang Unit Penyertaan. PT. Bank CIMB Niaga Tbk melaksanakan instruksi tertulis yang diperintahkan PT. Falcon Asia Resources Management tanpa memperhatikan *prudential principle*. Dalam hal ini PT. CIMB Niaga Tbk melanggar *prudential principle* penerapan manajemen risiko yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana. PT. Bank CIMB Niaga Tbk juga melanggar Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.I angka 8 butir b.¹⁵² Hal ini menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan merugi lantaran hasil *redemption* tidak langsung dikirim ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

¹⁵² Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.1 angka 8 huruf b poin 8 berbunyi Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada BAPEPAM-LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau KIK.

Kedua, PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak mengonfirmasi ulang terkait pengiriman hasil *redemption* ke rekening tujuan, yang pada kenyataannya berbeda dengan rekening Pemegang Unit Penyertaan yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, PT. Bank CIMB Niaga melanggar Pasal 44¹⁵³ dan pasal 56 ayat (5) Undang- Undang Pasar Modal¹⁵⁴, Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.1 mengatakan Bank Kustodian wajib menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan¹⁵⁵ dan Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.2 mengatakan kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan.¹⁵⁶

Meskipun hubungan hukum antara para pihak dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif telah diatur secara jelas yaitu hubungan hukum antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi adalah berdasar kontrak investasi kolektif yang menimbulkan hak untuk Pemegang Unit Penyertaan¹⁵⁷ tetapi kenyataannya masih sering dijumpai perselisihan antara Manajer Investasi dengan Pemegang Unit

¹⁵³ Pasal 44 Undang-Undang Pasar Modal berbunyi kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.

¹⁵⁴ Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Pasar Modal berbunyi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

¹⁵⁵ Lihat Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.1 angka 8 huruf b poin 7 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁵⁶ Lihat Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.2 angka 5 huruf i tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 103.

Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat mencairkan dana yang diinvestasikan. Untuk penegakan hukumnya, BAPEPAM-LK belum menindaklanjuti sampai sekarang ini yang merugikan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadinya potensi gagal bayar.¹⁵⁸

Penyebab potensi gagal bayar yang ketiga adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak memiliki *standar operational procedure* (SOP) yang memadai untuk dapat memastikan bahwa hasil *redemption* Reksa Dana Falcon Optima Plus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan. Secara umum, SOP PT. CIMB Niaga Tbk adalah PT. CIMB Niaga Tbk cukup memverifikasi dokumen transaksi ke Manajer Investasi, bukan ke nasabah¹⁵⁹ Dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 angka 8 huruf g tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.2 angka 5 huruf i seperti yang telah disebutkan di atas, Bank Kustodian wajib menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan pemegang Unit Penyertaan.

Penyebab gagal bayar yang sudah dijelaskan di atas telah menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan PT. Asuransi `Umum

¹⁵⁸ *Implementasi Penegakan Hukum atas Terjadinya Redemption dalam Rangka Melindungi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif*, Skripsi Danar Tri Yoga, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm 96.

¹⁵⁹ Amallia Putri Hasniawati, *CIMB Niaga pasrah terima keputusan BAPEPAM-LK*, <http://m.kontan.co.id/news/cimb-niaga-pasrah-terima-keputusan-bapepam-lk>, diakses 6 Januari Pukul 01.05 WIB.

Bumiputera 1967 (Bumida) merugi sebesar Rp 11 Miliar dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) merugi sebesar Rp 4.1 Miliar lantaran Bumida dan DPMK tidak dapat mencairkan dana yang telah diinvestasikan di dalam Reksa Dana Falcon. Namun, PT. CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami Bumida dan DPMK.

Bahwa atas fakta-fakta yang terungkap terbukti jelas oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian telah melanggar beberapa aturan yaitu terkait:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995;
- c. Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
- d. Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Dalam hal ini PT.CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi dana *redemption* terhadap Pemegang Unit Penyertaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 (Bumida) yang pada November 2010 hingga

September 2011 mengalami gagal bayar sebesar Rp 11 Miliar dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) merugi lantaran dana sebesar Rp 4,1 Miliar tidak dapat kembali. Bahwa benar hal ini membuktikan dengan tepat perbuatan PT. CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian telah melakukan wanprestasi dengan melanggar perikatan yang lahir dari peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang menyebutkan bahwa kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil¹⁶⁰.

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian.¹⁶¹

Dalam hal Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengimplementasikan *prudential principle*, maka Bank Kustodian telah melakukan wanprestasi.

Menurut Ridwan Khairandy, wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang

¹⁶⁰ Lihat Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁶¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2013, hlm. 277.

ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁶² Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana seseorang tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan terdapat unsur kesalahan.¹⁶³

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitor, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealfaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.¹⁶⁴ Wanprestasi merupakan suatu ketentuan yang di dalamnya masih memiliki ketentuan baru yang terpecah menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁶⁵

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti rugi. Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal jika prestasi debitor yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan Pasal 1243

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 278.

¹⁶³ J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

¹⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2013, hlm. 281.

¹⁶⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Keenam, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 18-20.

BW¹⁶⁶ yaitu ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Penetapan lalai juga tidak diperlukan dalam hal jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

b. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Debitur baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetap lalai untuk memenuhi prestasinya.

c. Pemenuhan prestasi tidak baik

Dalam hal jika akibat daripada ingkar janji tersebut adalah positif, maka debitur wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai. Pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

Tindakan atau sikap debitur tidak memenuhi kewajiban-perikatan tentunya merupakan tindakan atau sikap yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) karena dengan sikap seperti itu debitur telah membawa dirinya dalam keadaan wanprestasi, debitur telah melanggar hak kreditur, di samping itu ia melanggar kewajiban hukumnya sendiri.¹⁶⁷ Apabila debitur belum berprestasi, terdapat

¹⁶⁶ Pasal 1243 Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

¹⁶⁷ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 4.

kemungkinan bahwa debitur belum mengetahui apakah debitur sudah harus berprestasi atau karena menunggu permintaan kreditur. Namun, tidak menutup kemungkinan debitur tidak ingin berprestasi.¹⁶⁸ Kehendak kreditur agar debitur berprestasi dapat dikemukakan dengan somasi¹⁶⁹ pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan:¹⁷⁰

- a. Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. Keliru memenuhi prestasi menurut ajaran HR;
- d. Telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- e. Jika dalam persetujuan ditentukan verbal termijn;
- f. Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan halal.

Dalam kasus ini sebagai pelaku wanprestasi yaitu PT. CIMB Niaga Tbk terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan tindakan PT. CIMB Niaga Tbk yang tidak ada iktikad baik untuk memenuhi prestasi walaupun sudah lewat batas waktu dari prestasi yang dibuat yaitu maksimal tujuh hari setelah diajukannya *form redemption*. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga Tbk adalah wanprestasi yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka tidak diperlukan penetapan lalai (somasi).

Pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menegaskan tindakan wanprestasi yang telah

¹⁶⁸ *Ibid.* hlm. 24.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁷⁰ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 21.

dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁷¹

Pasal 1238

Debitur adalah lalai, apabila ia engan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1242

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa jika suatu perjanjian prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu, siapa pun di antara para pihak tersebut berbuat hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut, maka ia wajib membayar ganti kerugian.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:¹⁷²

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya

¹⁷¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 8-12.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 8-9.

debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Sesuai dengan penjelasan ketentuan terjadinya wanprestasi di atas yaitu dengan cara sesuai perjanjian, jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian tetapi debitur tidak dapat memenuhi waktu yang telah ditentukan maka debitur telah melakukan wanprestasi, dalam kasus ini debitur yang dimaksud adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk. PT. Bank CIMB Niaga selaku Bank Kustodian tidak mengembalikan dana para Pemegang Unit Penyertaan yang telah diinvestasikan sehingga para Pemegang Unit Penyertaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera Bumida 1967 (Bumida) dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) mengalami kerugian besar.

PT. Bank CIMB Niaga yang menjadi pihak dalam Reksa Dana selaku Bank Kustodian juga telah melanggar aturan pokok pasar modal yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Penjelasan dari Pasal 46 UUPM yaitu sebagai berikut:

Oleh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain karena:

- a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan ,mengenai harta dalam penitipan;
- b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, unga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

Secara pokok dalam angka 2 Penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP juga menjadi peraturan yang dilanggar oleh PT. Bank CIMB Niaga yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut antara lain meliputi:¹⁷³

- a. Memberikan jaminan atas:
 - 1) Pelunasan (*redemption*) Reksa Dana;
 - 2) Kepastian besarnya imbal hasil Reksa Dana termasuk nilai aktiva bersih,
Baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (*stand by buyer*) asset yang mendasari Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

¹⁷³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.angka 2

Dengan jelas aturan di atas, bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian telah melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP karena PT. Bank CIMB Niaga Tbk secara tidak langsung telah memberikan jaminan pelunasan (*redemption*) Reksa Dana tetapi PT. Bank CIMB Niaga Tbk melaksanakan instruksi tertulis yang diberikan oleh PT. Falcon Asia Resources Management untuk mengirimkan surat konfirmasi atas perintah pembelian (*subscription*) atau penjualan kembali (*redemption*).

**o. Tanggung Jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit
Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia
Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk**

1. Tanggung jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan

Tanggung jawab Bank Kustodian terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management selaku Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian adalah tanggung jawab ganti kerugian karena kesalahannya dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang telah disepakati dan tugasnya sebagai wakil dari Pemegang Unit Penyertaan kepada PT. Asuransi Bumiputera Bumida 1967 (Bumida) sebesar Rp 11 Miliar dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) sebesar Rp 4,1 Miliar.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal telah meletakkan hak Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menuntut ganti kerugian apabila yang menjalankan aktivitas sebagai Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun kurang hati-hatian. Hal ini ditegaskan oleh kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif Reksa Dana yaitu berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan iktikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut kontrak serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya, kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya menurut kontrak.¹⁷⁴

Ganti kerugian yang harus dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga tidak dapat diambil dari kekayaan Reksa Dana yang dikelola dan disimpan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Asset yang dikelola Reksa Dana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari Manajer Investasi maupun Bank Kustodian.¹⁷⁵ Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif Reksa Dana yaitu memisahkan setiap kekayaan Reksa Dana yang dititipkan pada Bank Kustodian dari kekayaan nasabah Bank Kustodian lainnya maupun

¹⁷⁴ Lihat Pasal 9, *Kontrak Investasi Kolektif Citireksadana Rupiah, antara PT Citicorp Securities Indonesia dengan Deutsche Bank AG*, yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, Akta Notaris No. 99, tanggal 26 Juni 1997.

¹⁷⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 160.

dari kekayaan Bank Kustodian sendiri.¹⁷⁶ Oleh karena itu, kekayaan Reksa Dana wajib dipisahkan dari kekayaan Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengalami pailit, kekayaan Reksa Dana tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban Manajer Investasi atau Bank Kustodian.¹⁷⁷

Debitur yang lalai dapat dituntut oleh kreditur dan kreditur dapat memilih pelbagai kemungkinan penuntutan. Pertama, kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan tersebut telah terlambat. Kedua, kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagai mana mestinya. Ketiga, kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita oleh kreditur sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.¹⁷⁸ Jadi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak melaksanakan prestasi sama sekali maka dari itu kreditur yaitu Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta ganti kerugian yang diderita dalam hal ini PT. Asuransi Bumiputra Bumida 1967 (Bumida)

¹⁷⁶ Lihat Pasal 9, *Kontrak Investasi Kolektif Citireksadana Rupiah, antara PT Citicorp Securities Indonesia dengan Deutsche Bank AG*, yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, Akta Notaris No. 99, tanggal 26 Juni 1997.

¹⁷⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 160.

¹⁷⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 147-148.

yang mengalami kerugian Rp 11 Miliar dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) mengalami kerugian sebesar Rp 4,1 Miliar.

2. Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Pada kasus ini, perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam perjanjian pendirian Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif atau Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat empat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan. Adapun peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Pasar Modal

Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu sebagai berikut:¹⁷⁹

- (1) BAPEPAM mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari BAPEPAM.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - (a) Peringatan tertulis;
 - (b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

¹⁷⁹ Lihat Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal.

- (c) Pembatasan kegiatan usaha;
 - (d) Pembekuan kegiatan usaha;
 - (e) Pencabutan izin usaha;
 - (f) Pembatalan persetujuan; dan
 - (g) Pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸⁰

Pasal 61

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima prosen) saham Emiten atau perusahaan public, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;

¹⁸⁰ Lihat Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Pasal 62

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

- c. Perlindungan hukum menurut Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana terdapat dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7

(tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:

- 1) Untuk pembelian unit penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian unit penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good and in complete application*);
 - 2) Untuk penjualan kembali unit penyertaan, formulir penjualan kembali unit penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
- d. Perlindungan hukum menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana yaitu sebagai berikut:¹⁸¹

¹⁸¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Pelanggaran atas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. Pemberhentian pengurus Bank.

Dalam kasus ini PT. Asuransi Umum Bumiputera Bumida 1967 (Bumida) dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) dapat menempuh beberapa upaya antara lain melalui perdamaian di luar pengadilan, perdamaian di dalam pengadilan, penyelesaian berdasarkan keputusan hakim atau menunjuk pihak lain di luar pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud, misalnya melalui arbitrase. Dalam bidang pasar modal dibentuknya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan. BAPMI hanya menangani sengketa perdata sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal dan hanya diminta oleh para pihak yang bersengketa. Surat permintaan itupun harus didasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BAPMI.¹⁸²

Penyelesaian sengketa pasar modal juga dapat diajukan ke BAPEPAM yang sekarang berganti menjadi Otoritas Jasa

¹⁸² <http://www.bapmi.org/en/ref-articles14.php>, Diakses 07 Januari 2015, Pukul 23.00 WIB.

Keuangan sebagai suatu lembaga yang menjadi palang pintunya hukum pasar modal, dan merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 yang menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.¹⁸³ Akan tetapi, BAPEPAM-LK tidak ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukumnya meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.¹⁸⁴ Hingga tahun 2015 Manajer Investasi dan Bank Kustodian tak kunjung mengganti kerugian yang diderita PT. Asuransi Umum Bumiputera Bumida 1967 (Bumida) sebesar Rp 11 Miliar dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) sebesar Rp 4,1 Miliar.

¹⁸³ Lihat angka 47 Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

¹⁸⁴ *Implementasi Penegakan Hukum atas Terjadinya Redemption dalam Rangka Melindungi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif*, Skripsi Danar Tri Yoga, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 96.